

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia dikatakan sebagai negara hukum, dimana tercantum aturan-aturan tertulis demi terciptanya negara yang aman, tentram, nyaman, dan kondusif. Salah satunya adalah adanya aturan dalam berlalu lintas yaitu tercantum dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tentu saja aturan yang dibuat bukan tanpa tujuan, melainkan demi menjaga keamanan, ketertiban, keselamatan, dan kenyamanan bagi para pengguna jalan. Masyarakat dalam melakukan aktivitasnya tentunya tidak lepas dari sarana transportasi, entah menggunakan angkutan umum ataupun kendaraan pribadi. Namun tentunya dalam berkendara, masyarakat tidak bisa sesuka hati dan harus memperhatikan aturan-aturan yang ada.<sup>3</sup> Masih sering ditemui banyaknya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas di negara ini, seperti menerobos lampu merah, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, menggunakan ponsel ketika berkendara, dll. Beberapa pelanggaran yang terjadi cukup membahayakan bagi pengendara ataupun pengguna jalan lain, bahkan sering terjadi kecelakaan akibat tidak patuh dengan peraturan lalu lintas yang ada.

---

<sup>3</sup> Andreas Dewantoro, *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021) hlm. 141 - 142

Disini pihak kepolisian berperan penting mengingat Pasal 2 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”<sup>4</sup> Pihak kepolisian sudah berupaya demi mengurangi angka pelanggaran lalu lintas, yaitu dengan melakukan penilangan jika ada yang melanggar, dimana beberapa polisi ditugaskan untuk patroli di beberapa titik strategis untuk memantau para pengguna jalan, dan jika ada yang melakukan pelanggaran, polisi akan menghentikan pengendara dan memberikan surat tilang (Bukti Pelanggaran). Kemudian pelanggar akan mengurus denda dari surat tilang tersebut di kantor Kejaksaan Daerah. Namun hal tersebut dirasa belum memberikan efek jera bagi pelanggar, dan beberapa diantaranya masih saja berani untuk melakukan pelanggaran lalu lintas. Berdasarkan data dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Puskinas) Polri, pada semester I – 2022 telah tercatat 1.789.502 kasus pelanggaran lalu lintas. Pelanggar paling banyak adalah dari para pengendara sepeda motor dengan jumlah kasus 1.4117.884 unit.<sup>5</sup>

Memfaatkan teknologi informasi yang semakin maju, Indonesia mulai menerapkan sistem digitalisasi tilang atau yang biasa disedut dengan ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement) dimana ETLE sudah

---

<sup>4</sup> Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>5</sup> Humas, “Tilang Manual Dihapus, Adaptasi Perubahan Sistem Elektronik”, <https://setkab.go.id/tilang-manual-dihapus-adaptasi-perubahan-sistem-elektronik/>, diakses pada 05 Januari 2023, pukul 18.54

diresmikan untuk diterapkan secara nasional pada tanggal 23 Maret 2021.<sup>6</sup> Pada saat itu masih tahap I dimana hanya ada 12 Polda yang memberlakukan ETLE yakni Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Jambi, Polda Sumatera Utara, Polda Riau, Polda Banten, Polda D.I.Y, Polda Lampung, Polda Sulawesi Selatan, Polda Sumatera Barat. Kemudian adapun tambahan wilayah ETLE tahap II yang diresmikan pada 26 Maret 2022 berjumlah 14 Polda dan ETLE tahap III diresmikan pada 22 September 2022 dengan bertambahnya jumlah wilayah yakni 8 Polda. Sejak saat itu system ETLE telah beroperasi di 34 Polda seluruh Indonesia.

Adanya tilang elektronik ini sudah diatur dalam pasal 272 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi : “Untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dapat digunakan peralatan elektronik”. Dan Pasal 272 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2009 yang berbunyi : “Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan”.<sup>7</sup>

Diatur juga dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Penmeriksaan Kendaraan Bermotor yang berbunyi :<sup>8</sup> “Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil:

---

<sup>6</sup> Adji Prasetyo, dkk, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, ( Surakarta: UNISRI Press, 2022 ) hlm. 36

<sup>7</sup> Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

<sup>8</sup> Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor

- a. Temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan;
- b. Laporan; dan/atau
- c. Rekaman peralatan elektronik.”

Selain itu Adapun aturan terkait tilang elektronik yakni, dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Perkara Pelanggar Lalu Lintas yang berbunyi : “Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi.”<sup>9</sup>

Mekanisme dari ETLE sendiri adalah pengawasan melalui kamera pengawas atau CCTV yang terpasang di jalan raya dan aktif selama 24 jam. Kamera tersebut akan menangkap gambar bagi pelaku pelanggaran, dimana kemudian sistem akan mengirimkan media barang bukti adanya pelanggaran ke Back Office ETLE. Lalu akan diidentifikasi plat nomor dan data pelanggaran menggunakan Electronic Registration & Identifikasi (ERI) dimana akan muncul data pemilik kendaraan. Kemudian petugas akan mengirim surat konfirmasi melalui POS ke alamat pemilik kendaraan. Setelah surat tersebut diterima, maka pelanggar harus segera melakukan konfirmasi dengan datang langsung ke Polres atau melalui website ETLE. Batas waktu konfirmasi adalah 8 hari, jika tidak melakukan konfirmasi pelanggaran atau tidak membayar denda tilang, maka STNK pemilik

---

<sup>9</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

kendaraan terpaksa akan diblokir sementara. Pembayaran denda tilang dapat dilakukan menggunakan BRI Virtual Account atau dikenal dengan BRIVA.<sup>10</sup>

Salah satu daerah yang menerapkan sistem tilang elektronik berupa ETLE ini adalah di wilayah hukum Polres Tulungagung. Dimana terpasang kamera ETLE yaitu di Simpang Empat Tamanan sisi barat dan timur. Masih sering terjadi pelanggaran lalu lintas termasuk di wilayah hukum Polres Tulungagung ini, hal tersebut dibuktikan dari banyak sekali pelanggar yang terekam kamera ETLE yang terletak lokasi tersebut. Berdasarkan data pelanggaran yang didapat dari Kantor Polres Tulungagung, sepanjang tahun 2022 ada 4153 pelanggar lalu lintas yang terekam kamera ETLE. Dengan diberikannya sanksi kepada pelanggar, seharusnya diharapkan dapat memberikan efek jera, namun setiap tahunnya masih terjadi pelanggaran lalu lintas yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum di masyarakat masih rendah.

Dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI TILANG ETLE BERDASARKAN PASAL 272 UU NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP KESADARAN HUKUM MASYARAKAT”

---

<sup>10</sup> Auksi, “Apa Itu Tilang Elektronik? Bagaimana Cara Kerjanya? Cek Infonya Di Sini!”, <https://www.auksi.co.id/detail-artikel/apa-itu-tilang-elektronik-bagaimana-cara-kerjanya-cek-infonya-di-sini>, diakses pada tanggal 05 Januari 2023, pukul 20.47

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi tilang ETLE berdasarkan pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Satlantas Polres Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimanakah efektivitas sanksi tilang ETLE berdasarkan pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Tulungagung?
3. Apa faktor penghambat dalam penerapan sanksi tilang ETLE berdasarkan pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap pelanggar lalu lintas di Kabupaten Tulungagung ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi tilang ETLE berdasarkan pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap pelanggar lalu lintas di Kabupaten Tulungagung di wilayah hukum polres Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui apa efektivitas sanksi tilang ETLE berdasarkan pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan

Jalan terhadap kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Tulungagung.

3. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan sanksi tilang ETLE berdasarkan pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan terhadap pelanggar lalu lintas di Kabupaten Tulungagung.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dari permasalahan yang telah dipaparkan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi dan wawasan khususnya tentang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE).
  - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, bahan, atau masukan untuk peneliti selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Pengendara Kendaraan Bermotor

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan terkait pentingnya menggunakan atribut lengkap berkendara dan mentaati peraturan lalu lintas demi keselamatan dan keamanan ketika berkendara.

b. Bagi Pihak Kepolisian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak kepolisian untuk dapat meningkatkan efektivitas penerapan tilang elektronik berbasis kamera pengawas ETLE.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat agar dapat menanamkan sifat pentingnya kesadaran hukum terutama dalam berlalu lintas dan menambah pengetahuan terkait sistem tilang elektronik berbasis kamera pengawas ETLE.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya mengenai Electronic Traffic Law Enforcement.

### **1.5. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan dalam memahami judul demi menghindari kesalahan pengertian istilah dalam penelitian “Efektivitas Penerapan Sanksi Tilang ETLE berdasarkan Pasal 272 Nomor 22 Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat” adapun istilah sebagai berikut :

#### **1. Penegasan Konseptual**

- a. Sanksi menurut kamus hukum berarti ancaman hukuman, yakni satu pemaksa guna ditaatinya suatu kaidah, undang-undang, norma hukum, akibat dari suatu perbuatan. Di Indonesia umumnya dikenal



ada tiga jenis sanksi, yaitu Sanksi Pidana, Sanksi Perdata, dan Sanksi Administrasi. Dalam hukum pidana, sanksi disebut sebagai hukuman.<sup>11</sup>

- b. Tilang adalah bentuk singkatan dari Bukti Pelanggaran yang merupakan hukuman berupa denda yang dikenakan kepada pelaku pelanggaran lalu lintas.<sup>12</sup>
- c. ETLE adalah bentuk singkatan dari Electronic Traffic Law Enforcement yang merupakan bentuk teknologi dalam mencatat pelanggaran-pelanggaran lalu lintas untuk mendukung keamanan, ketertiban, dan keselamatan dalam berlalu lintas secara elektronik.<sup>13</sup>
- d. Peraturan Lalu Lintas adalah peraturan yang mengatur tentang tata tertib dalam berkendara atau pengguna jalan di Indonesia, hal ini diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Salah satu ketentuan dalam berkendara dimana diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).<sup>14</sup>
- e. Masyarakat adalah sejumlah manusia atau sekumpulan individu yang hidup bersama, bekerjasama untuk memperoleh kepentingan bersama dimana telah memiliki tatanan kehidupan berupa

---

<sup>11</sup> Otti Ilham Khair, *Kebijakan dan Sanksi dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, (Indramayu : Penerbit Adat, 2023 ), hlm. 4-5

<sup>12</sup> Lutfina Zunia Apriliana, “Efektivitas Penggunaan ETLE terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang”, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 5 Nomor 2, 2019, hlm. 3

<sup>13</sup> Andreas Dewantoro, *Penyuluhan Hukum Indonesia Kontemporer*, (Yogyakarta : Deepublish, 2021), hlm. 145

<sup>14</sup> Rosalina Indah Putri dkk, “Ketaatan Pengguna Jalan dalam Tertib Berlalu Lintas di Wilayah Hukum Polresta Denpasar”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2 Nomor 3, 2021, hlm. 553

kebudayaan, norma dan adat istiadat yang harus ditaati di lingkungannya.<sup>15</sup>

## **2. Secara Operasional**

Berdasarkan atas uraian-uraian penegasan istilah yang telah dijelaskan secara konseptual diatas, selanjutnya penegasan secara operasional yang perlu dijelaskan dari judul “Efektivitas Penerapan Sanksi Tilang ETLE berdasarkan Pasal 272 Nomor 22 Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat” adalah untuk meneliti tentang efektivitas penerapan sanksi tilang ETLE dinilai dari perspektif masyarakat dan hukum positif.

### **1.6. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan memahami isi dari skripsi ini dan menjelaskan rancangan secara garis besar, maka penulis memaparkan sistematika dalam skripsi yang nantinya terdiri dari lima bab, sebagai berikut :

BAB I : Berisikan Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : Berisikan Tinjauan Pustaka yang terdiri kajian teori tentang Efektivitas, Kesadaran Hukum Masyarakat, Kepatuhan Hukum, dan tinjauan umum tentang Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE), Pelanggaran Lalu Lintas, Peraturan Lalu Lintas Menurut Hukum Islam, dan Penelitian Terdahulu.

---

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

BAB III : Berisikan Metodologi Penelitian yang berisikan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan definisi operasional variabel.

BAB IV : Berisikan Hasil Penelitian yang terdiri dari, paparan data hasil penelitian meliputi paparan data, dan analisis data pada penelitian.

BAB V : Berisikan Pembahasan dari deskripsi data dan paparan data hasil penelitian

BAB VI: Berisikan Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.